



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
V J A M B I						
		75	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karangnunggal Boyan Dabo Singkep	Kab. Indragiri Hulu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Khairiyah Desa karpung Boyan Jl. Batu Bardaun Kel. Dabo Singkep Kab. Indragiri Hulu
		76	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pasir Agung	Kab. Kampar	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Asy'ari Pasir Agung Jl. Berjeng Slamet Riyadi No. 5 Kel. Pasir Agung Kec. Rambah Kab. Kampar
		77	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mudung Darat	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tarbiyatul Islamiyah Ds. Mudung Darat Kec. Maro Sobo Kab. Batang Hari
		78	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kembang Paseban	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Islam Ds. Mersam Kel. Kembang Paseban Kec. Mersam Kab. Batang Hari
		79	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sengkati Gedang	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ihsan Ds. Sengkati Gedang Kec. Mersam Kab. Batang Hari
		80	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tarikan	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Jauhari Jl. Suak Kandis Ds. Tarikan Kec. Pereuk Kumpoh Ulu Kab. Batang Hari
		81	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barenbung	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Martaisibyan Jl. Lintas Timur Kel. Barenbung Kec. Sekeran Kab. Batang hari
		82	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barenbung	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda Jl. Lintas Timur Kel. Martaisibyan Kec. Sekeran Kab. Batang hari